



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4198);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 519);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) dan ayat (7) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) SPPT ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui pejabat yang ditunjuk berdasarkan NJOP hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) SPPT ditetapkan sebesar:
 - a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOP dibawah Rp500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari NJOP yang telah dikurangi oleh NJOP tidak kena pajak;
 - b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOP Rp500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen) dari NJOP yang telah dikurangi NJOP

- tidak kena pajak;
- c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan NJOP diatas Rp1.000.000.000,00- (satu miliar rupiah) dikenakan tarif sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (3) Nilai Jual Objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Ketetapan Pajak untuk tanah kosong tidak memberlakukan pengurangan NJOP dengan NJOP tidak kena pajak.
- (5) Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar Rp14.000,00- (empat belas ribu rupiah) apabila hasil penetapannya didasarkan pada NJOP yang besarnya kurang dari atau sama dengan NJOP tidak kena pajak.
- (6) Hasil penetapan yang dijelaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yaitu nilai yang akan digunakan pada proses cetak massal SPPT yang akan diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
- (7) Besaran angka ketetapan minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah sesuai dengan perkembangan nilai keekonomian dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (8) Ketentuan lebih rinci mengenai penetapan Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) SPPT ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya terkait dengan penadatangan SPPT, maka pendatangan SPPT dapat dilakukan dengan :
- a. Cap dan tanda tangan basah, untuk ketetapan pajak di atas Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah).
- b. Cap dan cetakan tanda tangan, untuk ketetapan pajak di bawah Rp2.000.000,00- (dua juta rupiah).
- (3) SPPT diterbitkan melalui:
- a. pencetakan massal, meliputi:
- 1) pencetakan SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati tentang rincian nilai jual objek pajak permukaan bumi dan rincian daftar biaya komponen bangunan sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan yang diterbitkan setiap awal tahun pajak.
- 2) batas akhir pencetakan SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak paling lambat tanggal 31 Mei pada tahun masa pajak.
- b. pencetakan individual meliputi:
- 1) pembuatan salinan SPPT;
- 2) penerbitan SPPT sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
- 3) tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan,
- 4) mutasi objek dan/atau subjek pajak.
- (4) Ketentuan lebih rinci mengenai penerbitan SPPT sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 NOMOR 4